



PUTUSAN

Nomor : 0502/Pdt.G/2014/PA.Sub

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kabupaten Sumbawa sebagai "Penggugat";

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Juli 2014 telah memberikan kuasa kepada Advocat P Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 6 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar, selanjutnya di sebut sebagai Kuasa Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Besar sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 06 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, dengan Register Nomor : 0502/Pdt.G/2014/PA.Sub, tanggal 06 Agustus 2014 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 68/21/III/2009 tanggal 22 Maret 2009, dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Lito.
2. Bahwa sebelum pernikahan disahkan, saat itu Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri sehingga Pemohon hamil.
3. Bahwa Setelah pernikahan di sahkan, Pemohon melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Anak tertanggal 29 Juli 2009.
4. Bahwa oleh karena keadaan ekonomi, pada tahun 2011 Pemohon berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke Saudi Arabia sekitar kurang lebih 6 bulan Pemohon berada di luar negeri Pemohon mendapat kabar dari Indonesia Termohon telah ditahan oleh pihak yang berwajib (polisi) karena melakukan perbuatan pidana dan anak Pemohon telah diambil oleh orang tua Pemohon dan tinggal bersama di Desa Lekong.
5. Bahwa setelah menjalani hokum pidana, Termohon bebas dan mengulangi kembali perbuatan pidana hingga samapi permohonan ini diajukan Termohon tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sumbawa.
6. Bahwa selama Pemohon dapat berkomunikasi dengan Termohon, Pemohon selalu mengingatkan agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana akan selalu berujung dengan percekcoakan bahkan Termohon sering dinasehati oleh orang tua Termohon maupun Pemohon tetapi tidak ditanggapi.
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak dapat lagi dipertahankan, maka Amelia Puteri Utami yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang guna memperoleh perkembangan mental yang baik sudah sepatutnya hak asuh di berikan kepada Pemohon selaku ibu kandungnya.
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas Penggugat ;
3. Menyatakan hak asuh terhadap Amelia Putri Utami tetap berada pada Pemohon selaku ibu kandungnya.
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan tersebut ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Nomor : 0504/Pdt.G/2014/PA.SUB. tanggal 15 Agustus 2014 dan 22 Agustus 2014 yang dibacakan di depan sidang, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk menasehati Penggugat melalui kuasanya agar tidak bercerai dengan Tergugat dan bersedia menunggu kehadiran Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lekong Kecamatan Alas Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa tanggal 18 April 2014 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.1);

2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/21/III/2009 tanggal 22 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.2);
3. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 372/Pid.B/2010/PN.SBB tertanggal 01 Februari 2011 atas nama terdakwa Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar bermeterai cukup sebagai (P.3);
4. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 319/Pid.B/2011/PN.SBB tertanggal 24 Januari 2012 atas nama terdakwa Galaksi Als Galak Ak Baso yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar bermeterai cukup sebagai (P.4);
5. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.SBB tertanggal 27 maret 2014 atas nama terdakwa Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar bermeterai cukup sebagai (P.5);
6. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Besar, tertanggal 29 Agustus 2014 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.6);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi P, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Besar, Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara Sepupu I Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 dan setelah nikah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anak, umur kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat tidak terpuji yaitu melakukan tindak pidana penggelapan sehingga sampai saat ini Tergugat berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Sumbawa;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama sekitar 2 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

2. **Saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Besar, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 dan setelah nikah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Saksi, umur kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat tidak terpuji yaitu melakukan tindak pidana penggelapan sehingga sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Tergugat berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Sumbawa;

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama sekitar 2 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat/Kuasanya membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi / tangkisan, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat, dan harus diputus dengan verstek sesuai dengan maksud pasal 149 (1) Rbg. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar diceraikan dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana terurai pada posita point 4 s/d 6 surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan bukti surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut, dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan bukti otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P. 4, dan P.5 merupakan bukti otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, dengan bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa P.6 bukti yang dibuat oleh Kepala desa lekong, berupa surat keterangan kelahiran bukti mana diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka bukti P.6 mempunyai daya bukti yang sempurna dan mengikat sehingga dengan bukti tersebut memberi bukti Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak;

Menimbang, bahwa dari alasan posita 1 sampai dengan 3, dihubungkan dengan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Maret 2009, dan selama pernikahan dalam keadaan rukun telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Amelia Putri Utami, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa sementara alasan-alasan posita 4-6 didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat telah melakukan tindak pidana, Penggugat telah mengajukan bukti P.3, P.4 dan P.5 dan menghadirkan saksi - saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga / orang dekat Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi keluarga / orang dekat Penggugat adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dan ternyata keterangan para saksi bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta keterangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karena itu keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta keterangan saksi-saksi di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- bahwa kini Tergugat sedang menjalani pidana penjara yang divonis 2 tahun 8 bulan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa upaya menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niat/keinginannya bercerai dengan Tergugat telah dilakukan oleh para saksi maupun Majelis Hakim melalui sidang, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, adalah sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang tidak terpuji yaitu telah tiga kali melakukan tindak pidana penggelapan dengan tindakannya tersebut Tergugat telah dijatuhkan pidana penjara, terakhir berdasarkan bukti P.5 dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan yang kini sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalaninya, sehingga membuat Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat dan puncak dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lamanya selama pisah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, upaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam persidangan, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa hal ini merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sudah sulit dirukunkan sehingga tidak ada harapan untuk disatukan lagi seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagia lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan apabila keadaan rumah tangga seperti ini tetap dipertahankan maka akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (b), jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugat cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan hak asuh anak yang bernama Amelia Putri Utami, umur 5 tahun sebagaimana pada petitum angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 dan keterangan saksi-saksi di persidangan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Amelia Putri Utami, perempuan umur tahun, anak tersebut kini berada dalam asuhan Penggugat akan tetapi demi kepastian hukum dan demi kepentingan perkembangan fisik dan mental anak tersebut, Penggugat mengajukan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa perkembangan fisik dan mental bagi tumbuh kembang seorang anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor orang tua yang merupakan faktor utama, untuk tumbuh kembangnya seorang anak baik fisik maupun mental dibutuhkan biaya pendidikan, kesehatan dan biaya-biaya lainnya dan sebagai orang tua harus siap dengan biaya-biaya yang dibutuhkan oleh anak, selain itu orang tua harus memberikan contoh yang baik mengenai sikap dan perilaku kepada anak-anaknya karena dengan demikian diharapkan perkembangan mental anak akan menjadi baik pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3, P.4, dan P.5 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata Tergugat telah tiga kali melakukan perbuatan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana penggelapan, terakhir dengan bukti P. 5 Tergugat telah dijatuhi pidana 2 tahun 8 bulan dan kini tengah menjalani hukuman, maka berdasarkan hal tersebut dari segi materiil menurut Majelis Hakim Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya demikian juga dari segi moral Tergugat tidak dapat dijadikan contoh yang baik bagi perkembangan mental anaknya;

Menimbang, bahwa didalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 bahwa anak yang bernama Amelia Putri Utami, lahir pada hari Rabu Tanggal 22 September 2009 sementara gugatan diajukan pada tanggal 06 Agustus 2014 maka berarti umur tersebut kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat atas hak asuh anak mempunyai alasan hukum karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan, dengan menyatakan bahwa hak asuh atas anak bernama Amelia Putri Utami, umur 5 tahun berada dibawah asuhan/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh anak atas nama Anak , umur 5 tahun berada dibawah asuhan Penggugat (selaku ibu kandungnya) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan wilayah tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000 (tiga ratus enma puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 H, oleh kami H. MUHLIS, SH. Sebagai Ketua Majelis, DRS. AHMAD NUR, MH. Dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu SITI MARYAM, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ttd

H. MUHLIS, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

DRS. AHMAD NUR, MH.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

SITI MARYAM, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	60.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000.
5. Biaya Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu

rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh :

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

PLT. Panitera

KARTIKA SRI ROHANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)